



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 185 TAHUN 2017
TENTANG
KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL QURANIYAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal Al Quraniyah sesuai Surat Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Kepolisian Nomor : STPL/22-C1/I/2017/SPKT Tanggal 16 Januari 2017 berupa Surat Izin Operasional Raudhatul Athfal Al Quraniyah Nomor : Wg/3-b/PP.00.4/649/1997 tanggal 01 April 1997, perlu memberikan Keputusan Pengganti;
c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Al Quraniyah Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
12. Berdasarkan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor 60 Tanggal 21 Juli 2011 Bando Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH dan Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara AHU-6268.AH.01.04 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL QURANIYAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU**

- KESATU :** Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian / Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BENGKULU
Pada tanggal 13 April 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU.


Bustasar. MS

Lembar Konseptor, Pemeriksa dan Korektor

	NAMA	JABATAN	PARAF
JFU Konseptor	Robithah	Pengolah Data Kelembagaan	<i>[Signature]</i>
Pemeriksa	M. Sukrianto	Kasi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang	H. Hamdani	Kabid Pendidikan Madrasah	<i>[Signature]</i>
Korektor I	<i>[Signature]</i>	JFU Heukem	<i>[Signature]</i>
Korektor II	<i>[Signature]</i>	JFU Heukem	<i>[Signature]</i>
Korektor III	<i>[Signature]</i>	Kasubbag Heukem R. KHB	<i>[Signature]</i>
Menyetujui			<i>[Signature]</i>
(jika menyangkut keuangan :			
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
KABUPATEN SELATAN

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
Kabid Pendidikan Madrasah
Kasi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah
Pengolah Data Kelembagaan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
KABUPATEN SELATAN



sp.

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Al Quraniyah
2	Nomor Statistik Madrasah	101217010002
3	Alamat Madrasah	Jalan Affan Bachsin, Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Affan Al Quraniyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH Nomor 60 Tanggal 21 Juli 2011
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-6268.AH.01.04.Tahun 2011



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU,

Bustasar. MS